



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ,Lahir di Lombok Barat, pada tanggal 27 Agustus 1971, Agama Islam, Pekerjaan ,Pendidikan SMP, Bertempat Tinggal di Jalan , RT/RW : 002/000, Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kota yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 22/LBHP/PDT/I/2021 tanggal 16 Januari 2021 Penggugat telah memberikan kuasa kepada SELLY ESTER SEMBIRING, SH.,MH, EDMOND LAURENS AIPASSA, SH, & ENY ERMAYANI, SH,Ketiganya Pengacara / Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PELANGI" yang beralamat di Jalan Palawija No.7, Taman Kapitan, Ampenan, Kota Mataram.

Melawan

TERGUGAT, Lahir di , pada tanggal 10 Desember 1967, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan , Dahulu Bertempat tinggal di jalan , Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan Kota sekarang tidak diketahui alamatnya di

Hlm. 1 dari 12hlm Pts.No.55/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor /Pdt.G/2021/PA Mtr. tanggal 26 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kantor Urusan Agama Bubutan, pada tanggal 22 Februari 1992 dan sudah didaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 577/37/II/1992, tertanggal 22 Februari 1992.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Jawa Timur selama 17 tahun, kemudian pindah ke Mataram, kost di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kota , dan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga sudah di karuniai tiga orang anak yakni :
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering bermain judi, mabuk-mabukan dan Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan kebutuhan hidup keluarga kepada Penggugat

Hlm. 2 dari 12hlm Pts.No.55/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak peduli, sikap dan perilaku Tergugat tidak pernah berubah, sehingga percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi.

d. Bahwa sekitar bulan Juni 2016 kembali terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, sampai kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang.

Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri hingga saat ini sudah 4,5 tahun.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan; untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugra Tergugat SOETRISNO BIN MATRAWI kepada Penggugat SRI WAHYUNI BINTI ACHMAD SUKRI;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan,

Hlm. 3 dari 12 hlm Pts.No.55/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas panggilan Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Mtr. yang sampaikan melalui pengumuman pada RRI Regional Mataram tanggal 2 Februari 2021 dan tanggal 2 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 5271016805870001 an. Sri Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 26 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.01) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 577/37/III/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Jawa Timur tanggal 22 Februari 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.02) ;

B. Bukti Saksi

1., , yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 4 dari 12 hlm Pts.No.55/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering bermain judi, Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, pada bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan ketika itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang secara terus menerus dengan tidak ada jaminan lahir maupun batin dari Tergugat dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya meskipun sudah diusahakan untuk mencarinya;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi terhadap tindakan dan sikap Tergugat tersebut;

2. , yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering bermain judi, Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, pada bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan ketika itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang secara terus menerus dengan tidak ada jaminan lahir maupun batin dari Tergugat dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya meskipun sudah diusahakan untuk mencarinya;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi terhadap tindakan dan sikap Tergugat tersebut;

Hlm. 5 dari 12hlm Pts.No.55/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil. Kemudian untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak, akan tetapi sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering berjudi Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan pada bulan Juni 2016 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan seketika itu pula Tergugat pergi meninggalkan

Hlm. 6 dari 12 hlm Pts.No.55/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya tanpa jaminan lahir maupun batin secara terus menerus dan sejak itu pula Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat menyetujui pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya percekocokan pertengkaran yang terus menerus, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah berjalan 1 tahun 4 bulan, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.01) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat sendiri, dan alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam

Hlm. 7 dari 12hlm Pts.No.55/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan perkara ini dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Mataram sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disampin bukti (P.01) tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti (P.02) berupa fotokopi buku Kutipan AktaNikah yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) tersebut, telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 12hlm Pts.No.55/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 22 Februari 1992, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutn Jawa Timur;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah nyata-nyata sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berjudi, minum minuman keras dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya
- Bahwa, sejak bulan Juni 2016, Tergugat menjatuhkan tyelak kepada Penggugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 tahun lebih secara terus menerus tanpa jaminan lahir dan batin dan sejak itu pula Tergugat tidak di ketahui alamatnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah karena sering terjadi pertengkar dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 tahun lebih secara terus menerus sampai sekarang tanpa di ketahui alamatnya, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk di capai lagi ;.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering bertengkar dalam rumah tangga dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 4 tahun lebih secara berturut-turut dengan tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dinilai sulit untuk didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan

Hlm. 9 dari 12 hlm Pts.No.55/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugatterhadap Penggugat sebagaimana rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Manhaz Al.Tullab Juz VI halaman 346 dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut tanpa disebabkan adanya halanganyang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hlm. 10 dari 12 Hlm Pts.No.55/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n ShugraaTergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan 15 Syawal 1442Hijriyah, oleh kami H. Abidin H. Achmad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan Drs. H. Nasrudin, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Pahrurrazi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dandihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Kartini

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin, SH.

Panitera Pengganti

Pahrurrazi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm. 11 dari 12 | Pts.No.55/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses : Rp.50.000,-
3. Panggilan :Rp.345.000,-
4. PNBP Relas : Rp 20.000,-
5. Redaksi :Rp 10.000,-
6. Materai :Rp 10.000,-

Jumlah :Rp. 465.000,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12Hlm Pts.No.55/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)